


Lampiran 55

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang

Nomor : 180/ ~~55~~ /KEP/35.07.122/2018

Tentang : Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang

STANDAR PELAYANAN IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
I. Service Delivery		
1.	Persyaratan	1. Akte Notaris 2. Surat Keterangan domosili 3. Surat Izin Usaha Perusahaan 4. NPWP yang dinyatakan valid baik dalam masa penggunaan maupun dalam hal identitas
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph LR A([Pemohon, menyerahkan berkas]) -- 1 --> B[CS menerima berkas dan memberikan tanda terima] B -- 2 --> C[Bidang, proses izin] C -- 3 --> D([Pemohon, menerima sertifikat izin]) </pre> <p>1) Pemohon menyerahkan berkas lengkap; 2) Customer service menerima berkas permohonan dan memberikan tanda terima; 3) Bidang memproses permohonan izin; 4) Pemohon menerima sertifikat izin jadi.</p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	Maksimal 6 hari sejak berkas dinyatakan lengkap.
4.	Biaya / tarif	Tidak ada retribusi dalam pengurusan izin atau Rp. 0,-
5.	Produk pelayanan	Izin Pengumpulan Sumbangan
6.	Penanganan pengaduan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Jl. Trunojoyo Kav. 2 Kepanjen 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon : 0341-396633 Fax : 0341-396633 SMS : 082337781113 Email : pm-ptsp@malangkab.go.id Website : www.pm-ptsp.malangkab.go.id

II. Manufacturing

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang – undang 22 tahun 1954 tentang undian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6230);2. Undang – undang 9 tahun 1961 tentang pengumpulan uang atau barang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1961 Nomor 214, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);3. Undang – undang 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 12, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);4. Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 1981 tentang pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);5. Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2015 tentang tata cara pengumpulan dan penggunaan sumbangan masyarakat bagi penanganan fakir miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);6. Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2018, Tentang Pendelegasian Wewenang Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2.	Sarana, prasarana, dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Perundangan yang mendasari perizinan2. Standar Pelayanan3. Peralatan komputer pendukung perizinan
3.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. SDM yang memiliki pengetahuan di Izin Pengumpulan Sumbangan.2. SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi serta mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none">1. Supervisi atasan langsung2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat3. Dilaksanakan secara kontinyu

5.	Jumlah pelaksana	Minimal 2 orang disetiap bidang perizinan
6.	Jaminan pelayanan	Apabila penerbitan izin melewati batas waktu yang ditentukan, maka petugas mempunyai kewajiban untuk mengantarkan sertifikat ke alamat pemohon
7.	Jaminan keamanan	Izin yang diurus sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku dijamin keabsahannya.
8.	Evaluasi kinerja pelayanan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayananan.